



SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANGSIANTAR  
Nomor : 421.9 / 2303 / PNF / 2016

TENTANG  
IZIN MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANGSIANTAR

- Membaca : Surat permohonan Pengelola Lembaga PAUD GKPS PELANGI KASIH (YAYASAN PENDIDIKAN GKPS)  
Tanggal 18 Maret 2016
- Menimbang : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat-syarat untuk Memperoleh Izin sebagai penyelenggara Paud.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor RI 23 Tahun 2002 tentang Tentang Perlindungan Anak  
2. Undang-undang Nomor RI 20 Tahun 2004 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
3. Undang-undang Nomor RI 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah  
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional  
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini  
6. Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan  
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 051/O/2001 tahun 2001 tentang Pembentukan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini  
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12.577 Tahun 2010 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara  
9. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar nomor 3 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberi Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :
1. Nama Lembaga : PAUD GKPS PELANGI KASIH
  2. Jenis : KELOMPOK BERMAIN
  3. Alamat Lembaga : JL. MEREK RAYA NO. 2
  4. Kelurahan : SIOPAT SUHU
  5. Kecamatan : SIANSTAR TIMUR
  6. Kota : PEMATANGSIANTAR
  7. Pengelola : YAYASAN PENDIDIKAN GKPS
  8. Tahun Berdiri : 2016
- Kedua : Lembaga tersebut diatas telah terdaftar sebagaimana dengan nomor surat Keputusan ini
- Ketiga : Lembaga tersebut, Wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
  1. Melaksanakan program dan isi pendidikan.
  2. Menyampaikan Laporan Bulanan, Tengah Tahunan dan Laporan Tahunan pada Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar
  3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengikuti petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar
  4. Surat keputusan ini tidak dapat dialihkan kepada orang lain.
- Keempat :
  1. Surat Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga ) tahun sejak tanggal ditetapkan dan wajib diperpanjang dengan melampirkan Tanda surat izin Penyelenggaraan sebelumnya
  2. Apabila ketentuan butir 1 s/d 4 diatas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.
- Kelima : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan syarat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di  
Pada Tanggal

: Pematangsiantar  
29 MAR. 2016

Drs. RESMAN PANJAITAN  
Pembina Utama Muda  
NIP. 490106061987031007

Tembusan :  
1. Walikota Pematangsiantar  
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara  
3. Pertinggal.